



PT ARSIPURA PRIMA KONSTRUKSI

# COMPANY PROFILE



- Civil Construction
- Fabrication Work
- MEP Construction
- Man Power Supply
- HSE Inspection

# AKTE NOTARIS

18 Halaman



**PT ARSIPURA PRIMA KONSTRUKSI**

# AKTE NOTARIS

## PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS "PT. ARSIPURA PRIMA KONSTRUKSI"

Nomor : 77

- Pada hari ini, Kamis, tanggal duapuluhan lima Januari duaribu duapuluhan empat (25-01-2024). -----  
- Pukul 13.50 W.I.B (tigabelas lebih limapuluhan menit Waktu Indonesia Bagian Barat).-----  
- Berhadapan dengan Saya, **TABRANI, Sarjana Hukum, Magister Hukum**, Notaris di Cilegon, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang Saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----  
1. Tuan **MOHAMAD ROFIQ**, lahir di Cilacap, pada tanggal duapuluhan enam Desember seribu sembilanratus enampuluh tiga (26-12-1963), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Cilegon, Bukit Baja Sejahtera III Blok C.4 Nomor 07, Rukun Tetangga 018, Rukun Warga 009, Desa/Kelurahan Ciwaduk, Kecamatan Cilegon, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3672022612630002.-----  
2. Nona **ADILLA HAPSARI**, lahir di Cilegon, pada tanggal duapuluhan empat Mei duaribu (24-05-2000), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Kota Cilegon, Bukit Baja Sejahtera III Blok C.4 Nomor 07, Rukun Tetangga 018, Rukun Warga 009, Desa/Kelurahan Ciwaduk, Kecamatan Cilegon, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3672026405000002. -----  
3. Tuan **FAIZ FAHMI**, lahir di Banyumas, pada tanggal duapuluhan Maret seribu sembilanratus tujuhpuluh dua (20-03-1972), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Cilegon, Bumi Rakata Asri G-11 Nomor 12, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 007, Desa/Kelurahan Ciwedus, Kecamatan Cilegon, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3672022003720001. -----  
- Para penghadap telah saya, Notaris kenal. -----  
- Para penghadap bertindak dalam kedudukan diatas dengan ini menerangkan bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas dengan Anggaran Dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar"), sebagai berikut : -----

### ----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama : "PT. **ARSIPURA PRIMA KONSTRUKSI**", berkedudukan di Kota Cilegon. -----

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

**JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN**

Pasal 2

- Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

**MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA**

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan perseroan adalah :

a. Bidang Konstruksi;

b. Bidang Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor;

c. Bidang Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis.

d. Bidang Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan Dan Penunjang Usaha Lainnya.

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

a. Menjalankan Usaha dalam Bidang Konstruksi meliputi :

**KONSTRUKSI GEDUNG HUNIAN (41011)**

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk hunian, seperti rumah tinggal, rumah tinggal sementara, rumah susun, apartemen dan kondominium. Termasuk pembangunan gedung untuk hunian yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung hunian.

**KONSTRUKSI GEDUNG PERKANTORAN (41012)**

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk gedung perkantoran, seperti kantor dan rumah kantor (rukan). Termasuk pembangunan gedung nuntuk perkantoran yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung perkantoran.

- **KONSTRUKSI GEDUNG INDUSTRI (41013)** -----  
Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk industri, seperti gedung perindustrian/pabrik, gedung workshop/bengkel kerja, bangunan pabrik untuk pengelolaan dan pemrosesan bahan nuklir. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung industri. -----
- **KONSTRUKSI GEDUNG PERBELANJAAN (41014)** -----  
Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk perbelanjaan, seperti gedung perdagangan/pasar/mall, toserba, toko, rumah toko (ruko) dan warung. Termasuk pembangunan ruko yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung perbelanjaan.---
- **KONSTRUKSI GEDUNG KESEHATAN (41015)** -----  
Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk sarana kesehatan, seperti rumah sakit, poliklinik, puskesmas, balai pengobatan, gedung pelayanan kesehatan dan gedung laboratorium. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung kesehatan. -----
- **KONSTRUKSI GEDUNG PENDIDIKAN (41016)** -----  
Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk sarana pendidikan, seperti gedung sekolah, tempat kursus, laboratorium dan bangunan penunjang pendidikan lainnya. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung pendidikan. -----
- **KONSTRUKSI GEDUNG PENGINAPAN (41017)** -----  
Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk penginapan, seperti gedung perhotelan, hostel dan losmen. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung penginapan. -----

- dan lapangan penyimpanan peti kemas (containers yard). Termasuk kegiatan penunjang pembangunan, peningkatan, pemeliharaan konstruksi pagar/tembok penahan jalan. Tidak termasuk jalan layang. -----
- **KONSTRUKSI JARINGAN IRIGASI DAN DRAINASE (42201)** -----  
Kelompok ini mencakup usaha pembangunan pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan jaringan saluran air irigasi dan jaringan drainase. -----
  - **PEMBONGKARAN (43110)** -----  
Kelompok ini mencakup usaha pembongkaran dan penghancuran atau perataan gedung atau bangunan lainnya serta pembersihannya. Tidak termasuk penyiapan lahan untuk pertambangan minyak dan gas. -----
  - **PENYIAPAN LAHAN (43120)** -----  
Kelompok ini mencakup usaha penyiapan lahan untuk kegiatan konstruksi yang berikutnya, seperti pelaksanaan pembersihan dan pematangan lahan konstruksi, pembersihan semak belukar; pembukaan lahan/stabilisasi tanah, (penggalian, membuat kemiringan, pengurukan, perataan lahan konstruksi, penggalian parit, pemindahan, penghancuran atau peledakan batu dan sebagainya); pelaksanaan pekerjaan tanah dan/atau tanah berbatu, penggalian, membuat kemiringan, perataan tanah dengan galian dan timbunan untuk konstruksi jalan (raya, sedang, dan kecil), jalan bebas hambatan, jalan rel kereta api, dan jalan landasan terbang (pacu, taksi, dan parkir), pabrik, pembangkit, transmisi, gardu induk, dan distribusi tenaga listrik, fasilitas produksi, serta bangunan gedung dan bangunan sipil lainnya; pemasangan, pemindahan, dan perlindungan utilitas, tes/uji dengan sondir dan bor, pemboran, ekstraksi material, dan penyelidikan lapangan/pengambilan contoh untuk keperluan konstruksi, geofisika, geologi atau keperluan sejenis; dan penyiapan lahan untuk fasilitas ketenaganukliran. Kegiatan penunjang penyiapan lahan seperti pemasangan fasilitas alat bantu konstruksi (pemasangan sheet pile, papan nama proyek, dan gorong-

- gorong untuk pemasangan kabel, pekerjaan pembuatan kantor, basecamp, direksi kit, gudang, bengkel proyek), pengukuran kembali, pembuatan/pengalihan jalan sementara, perbaikan dan pemeliharaan jalan umum, dewatering/pengeringan, mobilisasi dan demobilisasi, dan pekerjaan sejenis lainnya. -----
- **INSTALASI TELEKOMUNIKASI (43212)** -----  
Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan instalasi telekomunikasi pada bangunan gedung baik untuk hunian maupun non hunian, seperti pemasangan antena. Kelompok ini juga mencakup kegiatan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi telekomunikasi pada sentral telepon/telegraf, stasiun pemancar radar gelombang mikro, stasiun bumi kecil/stasiun satelit dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pemasangan transmisi dan jaringan telekomunikasi dan Instalasi telekomunikasi di bangunan gedung dan bangunan sipil. -----
  - **INSTALASI SALURAN AIR (PLAMBING) (43221)** -----  
Kelompok ini mencakup kegiatan instalasi air bersih, air limbah dan saluran drainase, termasuk pekerjaan perpipaan pada bangunan gedung hunian maupun non hunian. Termasuk kegiatan pemeliharaan dan perbaikan instalasi saluran air, pipa distribusi air bersih dan instalasi Water Treatment Plant (WTP)/Reverse Osmosis (RO), pipa air kotor. -----
  - **PENGERJAAN PEMASANGAN KACA DAN ALUMUNIUM (43301)** -----  
Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan kaca, alumunium, dan bahan lainnya untuk dinding luar dan dalam dalam rangka penyelesaian bangunan gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya. Termasuk instalasi atau pemasangan pintu (kecuali pintu otomatis dan pintu putar), jendela, rangka pintu dan jendela dari kayu atau bahan lainnya. -----
  - **PENGERJAAN LANTAI, DINDING, PERALATAN SANITER DAN PLAFON (43302)** -----  
Kelompok ini mencakup kegiatan pengerajan lantai, dinding, kolom, peralatan saniter dan plafon dalam rangka penyelesaian bangunan gedung hunian dan non

b. Menjalankan Usaha dalam Bidang Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor meliputi : -----

- **PERDAGANGAN BESAR KOMPUTER DAN PERLENGKAPAN KOMPUTER (46511)** -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar computer dan perlengkapan komputer. -----

- **PERDAGANGAN BESAR SUKU CADANG ELEKTRONIK (46521)** -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar katup dan tabung elektronik, peralatan semi konduktor, mikrochip dan IC dan PCB. -----

- **PERDAGANGAN BESAR PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA (46491)** -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga, seperti perabot rumah tangga (furniture), peralatan dapur dan memasak, lampu dan perlengkapannya, elektronik konsumen seperti radio, televisi, perekam dan pemutar CD dan DVD, perlengkapan stereo, konsol video game; alat penerangan, bermacam peralatan makan minum porselein dan gelas, peralatan sendok, pisau, garpu, peralatan dari kayu, barang dari anyaman dan barang dari gabus, karpet dan sebagainnya. -----

c. Menjalankan Usaha dalam Bidang Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis meliputi : -----

- **JASA INSPEKSI PERIODIK (71203)** -----

Kelompok ini mencakup kegiatan pemeriksaan suatu desain produk, produk, jasa dan proses. Kegiatan yang tercakup dalam kegiatan ini misalnya pemeriksaan peralatan tekan, pre-shipment, proses produksi, pemeliharaan atau perawatan, pemeriksaan periodik mengenai kemananan jalannya kendaraan bermotor termasuk survey tanpa merusak objek (non destructive testing). Tidak termasuk jasa inspeksi bangunan atau gedung (71101). -----

- **JASA INSPEKSI TEKNIK INSTALASI (71204) -----**  
Kelompok ini mencakup kegiatan pemeriksaan suatu desain instalasi dan proses instalasi, misalnya pemeriksaan instalasi tenaga listrik, inspeksi instalasi teknikal sektor konstruksi dan instalasi lainnya. -----
- **JASA COMMISSIONING PROSES INDUSTRIAL, QUALITY ASSURANCE (QA), DAN QUALITY CONTROL (QC) (71206) -----**  
Kelompok ini mencakup kegiatan memastikan semua komponen sesuai dengan standar dan spesifikasi owner; dilakukan oleh pihak ketiga penyedia jasa commissioning; layanan analisis serta commissioning proses industrial dan produksi pada fasilitas produksi minyak, gas, petrokimia, dan panas bumi. Kelompok ini juga mencakup kegiatan Quality Assurance (QA) dan Quality Control (QC) yang dilakukan untuk memeriksa kandungan suatu zat secara kuantitatif dalam cuplikan yang menggunakan zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion, seperti X-Ray Fluorescence (XRF), X-Ray Diffraction (XRD), Spectrometer. -----
- d. Menjalankan Usaha dalam Bidang Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan Dan Penunjang Usaha Lainnya meliputi : -----
- **AKTIVITAS PENYEDIAAN TENAGA KERJA WAKTU TERTENTU (78200) -----**  
Kelompok ini mencakup kegiatan penyediaan tenaga kerja untuk pemberi kerja pada jangka waktu tertentu dalam rangka penambahan tenaga kerja, di mana penyediaan tenaga kerja adalah pegawai tidak tetap atau sementara yang membantu suatu unit. Kegiatan yang diklasifikasikan disini tidak menyediakan pengawas langsung untuk pekerja yang ditempatkan pada pemberi kerja. Kegiatannya seperti jasa penyediaan tenaga penjaga stand pameran. -----

~~X~~ - **PENYEDIAAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN MANAJEMEN FUNGSI**

**SUMBER DAYA MANUSIA (78300)** -----

Kelompok ini mencakup kegiatan penyediaan sumber daya manusia dan jasa manajemen sumber daya manusia untuk pemberi kerja. Kegiatan ini dikhususkan untuk menyelenggarakan sumber daya manusia dan tugas manajemen personil. Kegiatan ini menyajikan riwayat kerja pekerja dalam hal yang berhubungan dengan upah, pajak dan masalah keuangan dan sumber daya lainnya termasuk penyediaan jasa pekerja/buruh. -----

----- **M O D A L** -----

----- **Pasal 4** -----

1. Modal dasar perseroan berjumlah Rp. 500.000.000,- (limaratus juta rupiah), terbagi atas 1.000 (seribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah). -----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 50 % (limapuluhan persen) atau sejumlah 500 (limaratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 250.000.000,- (duaratus limapuluhan juta rupiah) oleh pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta. Sehingga seluruhnya berjumlah 500 (limaratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 250.000.000,- (duaratus limapuluhan juta rupiah). -----
3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional) baik terhadap saham yang menjadi bagianya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya. Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empatbelas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga. -----

3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk setiap peristiwa yang khusus. -----
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan. -----
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.
6. Ketentuan bagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti. -----

**PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM** -----

----- Pasal 7 -----

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah. -----
2. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut. -----
3. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan. -----
4. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi menjadi milik warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar. -----

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- Pasal 8 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah : -----
- a. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan ; -----
- b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa. -----

2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu : Rapat Umum Pemegang Saham tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain. -----
3. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan : -----
- a. Direksi menyampaikan :
    - laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham; -----
    - laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat ; -----
  - b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. -----
  - c. Diputuskan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar. -----
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan. -----
5. Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar. -----

----- TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 9 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan perseroan. -----
2. Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar. -----
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diadakan dengan tidak

- memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diadakan. -----
4. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama selain itu sebagai alternatif lain Rapat Umum Pemegang Saham dapat dipimpin oleh Komisaris Utama/Presiden Komisaris (pilih salah satu). -----
  5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Wakil Direktur. -----
  6. Jika Wakil Direktur Utama atau Wakil Presiden Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama. -----
  7. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris. -----
  8. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan di antara mereka yang hadir dalam rapat.

----- **KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN** -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- Pasal 10 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi. -----
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua Rapat Umum Pemegang Saham menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----
3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----

4. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang.

**DIREKSI**

**Pasal 11**

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari satu (1) orang anggota Direksi.
2. Jika diangkat lebih dari seorang direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.
3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluhan) hari sejak terjadi lowongan harus di selenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.
6. Anggota direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tigapuluhan) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika :
  - a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6);
  - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-perundangan;
  - c. meninggal dunia;
  - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

**TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI**

**Pasal 12**

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang

- disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga. -----

7. Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir. ----

8. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. ---

9. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat. -----

10. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. -----

11. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat Direksi yang akan menentukan. -----

  - a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya. -----
  - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.-
  - c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. ---

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----

# AKTE NOTARIS

## DEWAN KOMISARIS

### Pasal 14

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Anggota Dewan Komisaris yang diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluhan) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini.
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30 (tigapuluhan) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :
  - a. kehilangan Kewarganegaraan Indonesia;
  - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5;
  - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. meninggal dunia;
  - e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

## TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

### Pasal 15

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta

- ~~X~~ berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. -----
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris. -----
3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris. -----
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya. -----

**RAPAT DEWAN KOMISARIS** -----

Pasal 16 -----

- Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris. -----

**RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN** -----

Pasal 17 -----

- a. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai. -----
- b. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat hari 14 (empatbelas) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. -----
- c. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluhan satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal Akta Pendirian dan untuk pertama kalinya ditutup pada tanggal tigapuluhan satu Desember duaribu duapuluhan tiga (31-12-2023). ---
- d. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan. -----

----- PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN -----

----- Pasal 18 -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.

----- PENGUNAAN CADANGAN -----

----- Pasal 19 -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (duapuluhan persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (duapuluhan persen), Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba.

----- KETENTUAN PENUTUP -----

----- Pasal 20 -----

- Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran dasar ini, akan diputus dalam Rapat Umum Pemegang Saham.- Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa : -----
  1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah 500

# AKTE NOTARIS

- (limaratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 250.000.000,- (duaratus limapuluhan juta rupiah), yaitu oleh pendiri : -----
- Tuan **MOHAMAD ROFIQ**, tersebut sejumlah 255 (duaratus limapuluhan lima) saham dengan nominal seluruhnya sebesar Rp. 127.500.000,- (seratus duapuluhan tujuh juta limaratus ribu rupiah). -----
  - Nona **ADILLA HAPSARI**, tersebut sejumlah 170 (seratus tujuhpuluhan) saham dengan nominal seluruhnya sebesar Rp. 85.000.000,- (delapanpuluhan lima juta rupiah). -----
  - Tuan **FAIZ FAHMI**, tersebut sejumlah 75 (tujuhpuluhan lima) saham dengan nominal seluruhnya sebesar Rp. 37.500.000,- (tigapuluhan tujuh juta limaratus ribu rupiah). -----
  - Sehingga seluruhnya berjumlah 500 (limaratus) saham, atau sebesar Rp. 250.000.000,- (duaratus limapuluhan juta rupiah). --
2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 8 dan Pasal 11 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris, telah diangkat sebagai : -----
- DIREKSI** -----
- **Direktur Utama** : Tuan **MOHAMAD ROFIQ**, tersebut. -----
  - **Direktur** : Nona **ADILLA HAPSARI**, tersebut. -----
- KOMISARIS** -----
- **Komisaris** : Tuan **FAIZ FAHMI**, tersebut. -----
- Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan. -----
- **DEMIKIAN AKTA INI** -----
- Dibuat sebagai minuta, dilangsungkan dan ditandatangani di Cilegon, pada hari dan tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh : -----
1. Tuan **SANI SANTANA**, lahir di Cimahi, pada tanggal enambelas September seribu sembilanratus delapanpuluhan dua (16-09-1982), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Cilegon, Komplek Bumi Panggung Indah Blok J.1 Nomor 07, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004, Kelurahan/Desa Panggung Rawi, Kecamatan Jombang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3604051609820001.-----
2. Nyonya **EKO SETIAWATI**, lahir di Jakarta, pada tanggal tigabelas Maret seribu sembilanratus delapanpuluhan lima (13-03-1985), -----

# AKTE NOTARIS

bertempat tinggal di Kota Administrasi Jakarta Timur, Jalan Bambu Kuning II Nomor 30, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 005, Desa/Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3175105303850005.-----

- Keduanya pegawai Kantor Notaris, dan Saya kenal sebagai saksi-saksi. -----
- Segera, setelah akta ini dibacakan oleh Saya, Notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka ditandatangani akta ini oleh para penghadap tersebut, saksi-saksi dan Saya, Notaris.-----
- Dilangsungkan tanpa perubahan, tanpa tambahan, dan tanpa coretan.-----

Minuta Akta ini telah ditandatangani -----  
sebagaimana mestinya, -----  
Dibuat sebagai **S A L I N A N** -----  
yang sama bunyinya. -----

Notaris di Cilegon



# **SK MENKUMHAM**

08 Halaman



**PT ARSIPURA PRIMA KONSTRUKSI**



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0008467.AH.01.01.TAHUN 2024  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS  
PT ARSIPURA PRIMA KONSTRUKSI

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris TABRANI S.H., M.H., sesuai salinan Akta Nomor 77 Tanggal 25 Januari 2024 yang dibuat oleh TABRANI S.H., M.H. tentang Pendirian Badan Hukum PT ARSIPURA PRIMA KONSTRUKSI tanggal 30 Januari 2024 dengan Nomor Pendaftaran 4024013036108666 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan;  
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT ARSIPURA PRIMA KONSTRUKSI.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :  
**KESATU** : Mengesahkan pendirian badan hukum - PT ARSIPURA PRIMA KONSTRUKSI - yang berkedudukan di KOTA CILEGON karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Nomor 77 Tanggal 25 Januari 2024 yang dibuat oleh TABRANI S.H., M.H., yang berkedudukan di KOTA CILEGON.  
**KEDUA** : Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor sebagaimana yang tercantum dalam akta yang disebut pada poin PERTAMA.  
**KETIGA** : Jenis Perseroan SWASTA NASIONAL.  
**KEEMPAT** : Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi *Terlampir*.  
**KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 30 Januari 2024.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.  
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 30 Januari 2024

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0022324.AH.01.11.TAHUN 2024 TANGGAL 30 Januari 2024





LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0008467.AH.01.01.TAHUN 2024  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS  
PT ARSIPURA PRIMA KONSTRUKSI

1. Modal Dasar : Rp. 500.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 250.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
MOHAMAD ROFIQ	DIREKTUR UTAMA	-	255	Rp. 127.500.000
ADILLA HAPSARI	DIREKTUR	-	170	Rp. 85.000.000
FAIZ FAHMI	KOMISARIS	-	75	Rp. 37.500.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 30 Januari 2024.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.  
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 30 Januari 2024

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0022324.AH.01.11.TAHUN 2024 TANGGAL 30 Januari 2024

SK MENKUMHAM

**1. Pengesahan Pendirian****DATA PERSEROAN**

Nama Perseroan : ARSIPURA PRIMA KONSTRUKSI  
 Nama Singkatan :  
 Jenis Perseroan : SWASTA NASIONAL  
 Jangka Waktu Perseroan : TIDAK TERBATAS  
 Status Perseroan : TERTUTUP  
 Nomor Telepon : 0811127787

**DATA NOTARIS**

Nama Notaris : TABRANI S.H., M.H.  
 Kedudukan Notaris : KOTA CILEGON  
 Nomor Akta : 77  
 Tanggal Akta : 25 Januari 2024

**KEDUDUKAN PERSEROAN**

Alamat : RUKO CILEGON GREEN MEGABLOK BLOK A2 NO. 16  
 RT : 000  
 RW : 000  
 Kelurahan : CIBEGER  
 Kecamatan : CIBEGER  
 Kabupaten : KOTA CILEGON  
 Provinsi : BANTEN

**MAKSUD DAN TUJUAN**

Data KBLI Tahun : 2020

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Uraian KBLI
1	41011	Konstruksi Gedung Hunian	Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk hunian, seperti rumah tinggal, rumah tinggal sementara, rumah susun, apartemen dan kondominium. Termasuk pembangunan gedung untuk hunian yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung hunian.
2	41012	Konstruksi Gedung Perkantoran	Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk gedung perkantoran, seperti kantor dan rumah kantor (rukan). Termasuk pembangunan gedung untuk perkantoran yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung perkantoran.
3	41013	Konstruksi Gedung Industri	Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk industri, seperti gedung perindustrian/pabrik, gedung workshop/bengkel kerja, bangunan pabrik untuk pengelolaan dan pemrosesan bahan nuklir. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung industri.

4	41014	Konstruksi Gedung Perbelanjaan	Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk perbelanjaan, seperti gedung perdagangan/pasar/mall, tosbera, toko, rumah toko (ruko) dan warung. Termasuk pembangunan ruko yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung perbelanjaan.
5	41015	Konstruksi Gedung Kesehatan	Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk sarana kesehatan, seperti rumah sakit, poliklinik, puskesmas, balai pengobatan, gedung pelayanan kesehatan dan gedung laboratorium. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung kesehatan.
6	41016	Konstruksi Gedung Pendidikan	Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk sarana pendidikan, seperti gedung sekolah, tempat kursus, laboratorium dan bangunan penunjang pendidikan lainnya. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung pendidikan.
7	41017	Konstruksi Gedung Penginapan	Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk penginapan, seperti gedung perhotelan, hostel dan losmen. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung penginapan.
8	41018	Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga	Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk tempat hiburan, seperti bioskop, gedung kebudayaan/kesenian, gedung wisata dan rekreasi serta gedung olahraga. Termasuk pembangunan gedung untuk tempat hiburan yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung tempat hiburan dan olahraga.
9	41019	Konstruksi Gedung Lainnya	Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai penggunaan selain dalam kelompok 41011 s.d. 41018, seperti tempat ibadah (masjid, gereja katolik, gereja kristen, pura, wihara, kelenteng), gedung terminal/stasiun, balai yasa (kereta api), bangunan monumental, gedung negara dan pemerintah pusat/daerah, bangunan bandara, gedung hangar pesawat, gedung PKPPK (Pemadam Kebakaran di Bandar Udara), gedung bersejarah, gedung penjara, gedung balai pertemuan, gudang, gedung genset, rumah pompa, depo, gedung power house, gedung gardu listrik, gedung gardu sinyal, gedung tower, gedung penyimpanan termasuk penyimpanan bahan peledak dan lainnya. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung lainnya.
10	41020	Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung	Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan bahan hasil produksi pabrik seperti beton pracetak, baja, plastik, karet, dan hasil produksi pabrik lainnya dengan metode pabrikasi, erection, dan/ atau perakitan untuk bangunan gedung.
11	42101	Konstruksi Bangunan Sipil Jalan	Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan jalan (raya, sedang, dan kecil), jalan bebas hambatan/jalan tol, dan jalan landasan terbang (pacu, taksi, dan parkir), dan lapangan penyimpanan peti kemas (containers yard). Termasuk kegiatan penunjang pembangunan, peningkatan, pemeliharaan konstruksi pagar/tembok penahan jalan. Tidak termasuk jalan layang.

# SK MENKUMHAM

12	42201	Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase	Kelompok ini mencakup usaha pembangunan pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan jaringan saluran air irigasi dan jaringan drainase.
13	43110	Pembongkaran	Kelompok ini mencakup usaha pembongkaran dan penghancuran atau perataan gedung atau bangunan lainnya serta pembersihannya. Tidak termasuk penyiapan lahan untuk pertambangan minyak dan gas.
14	43120	Penyiapan Lahan	Kelompok ini mencakup usaha penyiapan lahan untuk kegiatan konstruksi yang berikutnya, seperti pelaksanaan pembersihan dan pematangan lahan konstruksi, pembersihan semak belukar; pembukaan lahan/stabilisasi tanah, (penggalian, membuat kemiringan, pengurukan, perataan lahan konstruksi, penggalian parit, pemindahan, penghancuran atau peledakan batu dan sebagainya); pelaksanaan pekerjaan tanah dan/atau tanah berbatu, penggalian, membuat kemiringan, perataan tanah dengan galian dan timbunan untuk konstruksi jalan (raya, sedang, dan kecil), jalan bebas hambatan, jalan rel kereta api, dan jalan landasan terbang (pacu, taksi, dan parkir), pabrik, pembangkit, transmisi, gardu induk, dan distribusi tenaga listrik, fasilitas produksi, serta bangunan gedung dan bangunan sipil lainnya; pemasangan, pemindahan, dan perlindungan utilitas, tes/uji dengan sondir dan bor, pemboran, ekstraksi material, dan penyelidikan lapangan/pengambilan contoh untuk keperluan konstruksi, geofisika, geologi atau keperluan sejenis; dan penyiapan lahan untuk fasilitas ketenaganukliran. Kegiatan penunjang penyiapan lahan seperti pemasangan fasilitas alat bantu konstruksi (pemasangan sheet pile, papan nama proyek, dan gorong-gorong untuk pemasangan kabel, pekerjaan pembuatan kantor, basecamp, direksi kit, gudang, bengkel proyek), pengukuran kembali, pembuatan/pengalihan jalan sementara, perbaikan dan pemeliharaan jalan umum, dewatering/pengeringan, mobilisasi dan demobilisasi, dan pekerjaan sejenis lainnya.
15	43211	Instalasi Listrik	Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemasangan, pemeliharaan, pembangunan kembali instalasi listrik pada pembangkit, transmisi, gardu induk, distribusi tenaga listrik, sistem catu daya, dan instalasi listrik pada bangunan gedung baik untuk hunian maupun non hunian, seperti pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan rendah. Termasuk kegiatan pemasangan dan pemeliharaan instalasi listrik pada bangunan sipil, seperti jalan raya, jalan kereta api dan lapangan udara.
16	43212	Instalasi Telekomunikasi	Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan instalasi telekomunikasi pada bangunan gedung baik untuk hunian maupun non hunian, seperti pemasangan antena. Kelompok ini juga mencakup kegiatan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi telekomunikasi pada sentral telepon/telegraf, stasiun pemancar radar gelombang mikro, stasiun bumi kecil/stasiun satelit dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pemasangan transmisi dan jaringan telekomunikasi dan Instalasi telekomunikasi di bangunan gedung dan bangunan sipil.
17	43221	Instalasi Saluran Air (Plumbing)	Kelompok ini mencakup kegiatan instalasi air bersih, air limbah dan saluran drainase, termasuk pekerjaan perpipaan pada bangunan gedung hunian maupun non hunian. Termasuk kegiatan pemeliharaan dan perbaikan instalasi saluran air, pipa distribusi air bersih dan instalasi Water Treatment Plant (WTP)/Reverse Osmosis (RO), pipa air kotor.

18	43301	Pengerjaan Pemasangan Kaca Dan Alumunium	Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan kaca, alumunium, dan bahan lainnya untuk dinding luar dan dalam dalam rangka penyelesaian bangunan gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya. Termasuk instalasi atau pemasangan pintu (kecuali pintu otomatis dan pintu putar), jendela, rangka pintu dan jendela dari kayu atau bahan lainnya.
19	43302	Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter Dan Plafon	Kelompok ini mencakup kegiatan pengerjaan lantai, dinding, kolom, peralatan saniter dan plafon dalam rangka penyelesaian bangunan gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya. Termasuk aplikasi bangunan atau proyek konstruksi lainnya dari plester (pelapisan) interior dan eksterior, termasuk bahan-bahan lathing yang berkaitan, penyelesaian interior seperti langit-langit, pelapisan dinding dengan kayu, gypsum, panel penutup akustik, partisi/sekat yang dapat dibongkar pasang dan sebagainya, pengubinan, penggantungan atau pemasangan dalam bangunan atau proyek konstruksi lainnya dari keramik, dinding, beton atau ubin lantai, parket (lantai dari papan yang bergambar) dan pelapisan lantai dengan kayu, pelapisan lantai linoleum dan karpet, termasuk karet atau plastik, teraso, marmer, granit atau pelapisan lantai atau dinding dan wallpaper (kertas dinding) serta dinding bangunan kedap suara.
20	43303	Pengecatan	Kelompok ini mencakup kegiatan pengecatan interior dan eksterior bangunan dalam rangka penyelesaian bangunan gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya. Tidak termasuk pengecatan atap bangunan.
21	43304	Dekorasi Interior	Kelompok ini mencakup kegiatan pengerjaan dekorasi interior dalam rangka penyelesaian bangunan gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya. Kegiatan pengerjaan dekorasi interior mencakup aplikasi bangunan atau proyek konstruksi lainnya dari plester (pelapisan) interior, termasuk bahan-bahan lathing yang berkaitan, instalasi atau pemasangan pintu (kecuali pintu otomatis dan pintu putar), kusen, jendela, rangka pintu dan jendela dari kayu atau bahan lainnya, instalasi dapur (kitchen set), tangga dan sejenisnya, pagar, instalasi furnitur, penyelesaian interior seperti langit-langit, pelapisan dinding dengan kayu, partisi/sekat yang dapat dibongkar pasang dan sebagainya, pengubinan atau pemasangan dalam bangunan atau proyek konstruksi lainnya dari keramik, dinding beton atau ubin lantai, parket (lantai dari papan yang bergambar) dan pelapisan lantai dengan kayu, pelapisan lantai linoleum dan karpet, termasuk karet atau plastik, teraso, marmer, granit atau pelapisan lantai atau dinding dan wallpaper (kertas dinding). Termasuk pengecatan, pemasangan kaca, cermin dan pemasangan ornamen dan pekerjaan dekorasi interior seni lainnya pada permukaan dinding, kolom atau plafon dengan bahan logam, kayu dan bahan lainnya.
22	43305	Dekorasi Eksterior	Kelompok ini mencakup kegiatan pengerjaan dekorasi eksterior pada bangunan gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya, seperti konstruksi taman. Kegiatan pengerjaan dekorasi eksterior mencakup pelapisan eksterior bangunan atau proyek konstruksi lainnya dari plester, termasuk bahan-bahan lathing yang berkaitan, pelapisan eksterior dinding dengan keramik, teraso, marmer dan granit, kaca, batu alam, dan bahan lainnya.

23	43309	Penyelesaian Konstruksi Bangunan Lainnya	Kelompok ini mencakup kegiatan pembersihan dan perapian gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya yang baru selesai dibangun, termasuk instalasi interior untuk toko, rumah bergerak, perahu, dan lain-lain dan pengerjaan penyelesaian konstruksi bangunan lainnya ytdl.
24	46491	Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga, seperti perabot rumah tangga (furniture), peralatan dapur dan memasak, lampu dan perlengkapannya, elektronik konsumen seperti radio, televisi, perekam dan pemutar CD dan DVD, perlengkapan stereo, konsol video game; alat penerangan, bermacam peralatan makan minum porselen dan gelas, peralatan sendok, pisau, garpu, peralatan dari kayu, barang dari anyaman dan barang dari gabus, karpet dan sebagainnya.
25	46511	Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar komputer dan pelengkapannya komputer.
26	46521	Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar katup dan tabung elektronik, peralatan semi konduktor, mikrochip dan IC dan PCB.
27	71203	Jasa Inspeksi Periodik	Kelompok ini mencakup kegiatan pemeriksaan suatu desain produk, produk, jasa dan proses. Kegiatan yang tercakup dalam kegiatan ini misalnya pemeriksaan peralatan tekan, pre-shipment, proses produksi, pemeliharaan atau perawatan, pemeriksaan periodik mengenai kemananan jalannya kendaraan bermotor termasuk survey tanpa merusak objek (non destructive testing). Tidak termasuk jasa inspeksi bangunan atau gedung (71101).
28	71204	Jasa Inspeksi Teknik Instalasi	Kelompok ini mencakup kegiatan pemeriksaan suatu desain instalasi dan proses instalasi, misalnya pemeriksaan instalasi tenaga listrik, inspeksi instalasi teknikal sektor konstruksi dan instalasi lainnya.
29	71206	Jasa Commissioning Proses Industrial, Quality Assurance (QA), dan Quality Control (QC)	Kelompok ini mencakup kegiatan memastikan semua komponen sesuai dengan standar dan spesifikasi owner; dilakukan oleh pihak ketiga penyedia jasa commissioning; layanan analisis serta commissioning proses industrial dan produksi pada fasilitas produksi minyak, gas, petrokimia, dan panas bumi. Kelompok ini juga mencakup kegiatan Quality Assurance (QA) dan Quality Control (QC) yang dilakukan untuk memeriksa kandungan suatu zat secara kuantitatif dalam cuplikan yang menggunakan zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion, seperti X-Ray Fluorescence (XRF), X-Ray Diffraction (XRD), Spectrometer.
30	78200	Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu	Kelompok ini mencakup kegiatan penyediaan tenaga kerja untuk pemberi kerja pada jangka waktu tertentu dalam rangka penambahan tenaga kerja, di mana penyediaan tenaga kerja adalah pegawai tidak tetap atau sementara yang membantu suatu unit. Kegiatan yang diklasifikasikan di sini tidak menyediakan pengawas langsung untuk pekerja yang ditempatkan pada pemberi kerja. Kegiatannya seperti jasa penyediaan tenaga penjaga stand pameran.

31	78300	Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia	Kelompok ini mencakup kegiatan penyediaan sumber daya manusia dan jasa manajemen sumber daya manusia untuk pemberi kerja. Kegiatan ini dikhususkan untuk menyelenggarakan sumber daya manusia dan tugas manajemen personil. Kegiatan ini menyajikan riwayat kerja pekerja dalam hal yang berhubungan dengan upah, pajak dan masalah keuangan dan sumber daya lainnya termasuk penyediaan jasa pekerja/buruh.
----	-------	---	--

**MODAL DASAR**

Klasifikasi Saham	Harga Per Lembar	Jumlah Lembar Saham	Total
-	Rp. 500000	1.000	Rp. 500.000.000

**MODAL DITEMPATKAN**

Klasifikasi Saham	Harga Per Lembar	Jumlah Lembar Saham	Total
-	Rp. 500000	500	Rp. 250.000.000

**MODAL DISETOR**

Rp 250.000.000

Dalam bentuk uang.

**PENGURUS DAN PEMEGANG SAHAM**

Nama	Jabatan	Alamat	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
MOHAMAD ROFIQ, TTL: CILACAP, 26 Desember 1963 ✓	DIREKTUR UTAMA	BBS III BLOK C 4 NO. 07	-	255	Rp. 127.500.000
ADILLA HAPSARI, TTL: CILEGON, 24 Mei 2000 ✓	DIREKTUR	BBS III BLOK C.4 NO. 07	-	170	Rp. 85.000.000
FAIZ FAHMI, TTL: BANYUMAS, 20 Maret 1972 ✓	KOMISARIS	BUMI RAKATA ASRI G-11 NO. 12	-	75	Rp. 37.500.000

**NPWP,  
SURAT PENGUKUHAN PKP,  
SURAT KETERANGAN WAJIB PAJAK**



**PT ARSIPURA PRIMA KONSTRUKSI**

NPWP





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP BANTEN  
KPP PRATAMA CILEGON  
JALAN JENDERAL AHMAD YANI NO.126, CILEGON  
TELEPON 0254-374234,374456 FAKSIMILE 0254-374741 SITUS www.pajak.go.id  
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200  
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

Nomor:S-116/PKP/KPP.080403/2024

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama : PT. ARSIPURA PRIMA KONSTRUKSI  
2. NPWP : 04.599.817.6-417.000

dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak tanggal 25 Maret 2024 dengan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan di bidang perpajakan.

Cilegon, 25 Maret 2024  
a.n. Kepala Kantor  
Kepala Seksi Pelayanan,



TTD

5801374613969

Haposan Edward Silverius Gultom

**SURAT PENGUKUHAN PKP**

Dokumen ini dikeluarkan secara elektronik dan tidak memerlukan tandatangan dan atau cap basah. Validasi terhadap data dalam dokumen ini dapat dilakukan melalui url pada QR Code yang tercelak disertai validasi kode yang tercetak pada bagian bawah QR Code.

\*Jika data diatas sudah tidak sesuai harap melakukan perubahan data di KPP atau KP2KP

# SURAT KETERANGAN WAJIB PAJAK



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP BANTEN  
KPP PRATAMA CILEGON  
JALAN JENDERAL AHMAD YANI NO.126, CILEGON  
TELEPON 0254-374234,374456 FAKSIMILE 0254-374741 SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200  
EMAIL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id), [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)

## SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

Nomor : S-1052/KT/KPP.080403/2024

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dengan ini diterangkan bahwa :

- |                                   |   |                               |
|-----------------------------------|---|-------------------------------|
| 1. Nama                           | : | PT. ARSIPURA PRIMA KONSTRUKSI |
| 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | : | 04.599.817.6-417.000          |
| 3. NPWP 16 digit                  | : | 0045 9981 7641 7000           |
| 4. NITKU                          | : | 0045998176417000000000        |
| 5. Kategori                       | : | Badan                         |

telah terdaftar pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak terhitung sejak 30 Januari 2024 dan memiliki kewajiban perpajakan antara lain:

- a. melakukan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) sendiri dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan sesuai dengan Undang-Undang PPh;
- b. melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh dalam hal Wajib Pajak diwajibkan melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh sesuai dengan Undang-Undang PPh;
- c. melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dalam hal melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM;
- d. melakukan pemungutan PPN dan/atau PPnBM, dalam hal Wajib Pajak Instansi Pemerintah dan Wajib Pajak Badan ditunjuk sebagai Pemungut sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM;
- e. melakukan pembayaran PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri dan pemanfaatan di dalam Daerah Pabean atas Barang Kena Pajak Tidak Berwujud/Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM; dan/atau
- f. melakukan pembayaran PBB atas objek pajak PBB Sektor Perkebunan, PBB Sektor Perhutanan, PBB Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, PBB Sektor Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi, PBB Sektor Pertambangan Mineral atau Batubara dan PBB Sektor Lainnya sesuai dengan Undang-Undang PBB.

Selain kewajiban perpajakan di atas, Wajib Pajak juga memiliki hak perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.

Cilegon, 30 Januari 2024

a.n. Kepala Kantor

Kepala Seksi Pelayanan

TTD



5800372541973

Haposan Edward Silverius Gultom

Dokumen ini dikeluarkan secara elektronik dan tidak memerlukan tanda tangan dan atau cap basah. Validasi terhadap data dalam dokumen ini dapat dilakukan melalui url pada QR Code yang tercetak disertai validasi kode yang tercetak pada bagian bawah QR Code.

\*Jika data diatas sudah tidak sesuai harap melakukan perubahan data di KPP terdaftar

# **NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)**

**06 Halaman**



**PT ARSIPURA PRIMA KONSTRUKSI**



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA: 1503240287496

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	: PT ARSIPURA PRIMA KONSTRUKSI
2. Alamat Kantor	: RUKO CILEGON GREEN MEGABLOK BLOK A2 NO. 16, Desa/Kelurahan Cibeber, Kec. Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten, Kode Pos: 42423
No. Telepon	: 0811127787
Email	: arsipura.cs@gmail.com
3. Status Penanaman Modal	: PMDN
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: Lihat Lampiran
5. Skala Usaha	: Usaha Kecil

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kekelebihan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 15 Maret 2024

Menteri Investasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 2 Juli 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

## PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

## LAMPIRAN

NOMOR INDUK BERUSAHA: 1503240287496

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

**A. Tabel Kegiatan Usaha yang Memiliki Perizinan Berusaha yang Berlaku Efektif sebelum implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja**

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Perizinan Berusaha
1	41012	Konstruksi Gedung Perkantoran	RUKO CILEGON GREEN MEGABLOK A2 NO 16, Desa/Kelurahan Cibeber, Kec. Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten	Nama Penerbit Izin: a.n. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor Izin: I-202404282055563614358 Tanggal terbit: 30 April 2024

**B. Tabel Kegiatan Usaha Perizinan Berusaha Berbasis Risiko**

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	46491	Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga	RUKO CILEGON GREEN MEGABLOK A2 NO 16, Desa/Kelurahan Cibeber, Kec. Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten Kode Pos: 42423	Rendah	NIB	Terbit	-
2	46511	Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer	RUKO CILEGON GREEN MEGABLOK A2 NO 16, Desa/Kelurahan Cibeber, Kec. Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten Kode Pos: 42423	Rendah	NIB	Terbit	-
3	46521	Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik	RUKO CILEGON GREEN MEGABLOK A2 NO 16, Desa/Kelurahan Cibeber, Kec. Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten Kode Pos: 42423	Rendah	NIB	Terbit	-
4	78300	Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia	RUKO CILEGON GREEN MEGABLOK A2 NO 16, Desa/Kelurahan Cibeber, Kec. Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten Kode Pos: 42423	Rendah	NIB	Terbit	-
5	41018	Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga	RUKO CILEGON GREEN MEGABLOK A2 NO 16, Desa/Kelurahan Cibeber, Kec. Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten Kode Pos: 42423	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.

2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.

4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

# NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

					oss.go.id	beroperasi/produksi
				NIB	Terbit	-
6	43110	Pembongkaran	RUKO CILEGON GREEN MEGABLOK A2 NO 16, Desa/Kelurahan Cibeber, Kec. Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten Kode Pos: 42423	Menengah Tinggi	Sertifikat Standar	- Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id
7	43120	Penyiapan Lahan	RUKO CILEGON GREEN MEGABLOK A2 NO 16, Desa/Kelurahan Cibeber, Kec. Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten Kode Pos: 42423	Menengah Tinggi	Sertifikat Standar	- Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id
8	43212	Instalasi Telekomunikasi	RUKO CILEGON GREEN MEGABLOK A2 NO 16, Desa/Kelurahan Cibeber, Kec. Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten Kode Pos: 42423	Menengah Tinggi	Sertifikat Standar	- Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id
9	43221	Instalasi Saluran Air (Plumbing)	RUKO CILEGON GREEN MEGABLOK A2 NO 16, Desa/Kelurahan Cibeber, Kec. Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten Kode Pos: 42423	Menengah Tinggi	Sertifikat Standar	- Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id
10	43301	Pengerjaan Pemasangan Kaca Dan Alumunium	RUKO CILEGON GREEN MEGABLOK A2 NO 16, Desa/Kelurahan Cibeber, Kec. Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten Kode Pos: 42423	Menengah Tinggi	Sertifikat Standar	- Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id
11	43304	Dekorasi Interior	RUKO CILEGON GREEN MEGABLOK A2 NO 16, Desa/Kelurahan Cibeber, Kec. Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten Kode Pos: 42423	Menengah Tinggi	Sertifikat Standar	- Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id
12	42101	Konstruksi Bangunan Sipil Jalan	RUKO CILEGON GREEN MEGABLOK A2 NO 16, Desa/Kelurahan Cibeber, Kec. Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten Kode Pos: 42422	Menengah Tinggi	Sertifikat Standar	Disetujui secara otomatis oleh sistem OSS (fiktif positif) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 204
13	41017	Konstruksi	RUKO CILEGON GREEN	Menengah	NIB	Terbit

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



# NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

		Gedung Penginapan	MEGABLOK A2 NO 16, Desa/Kelurahan Cibeber, Kec. Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten Kode Pos: 42423	Tinggi	Sertifikat Standar	- Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
14	43309	Penyelesaian Konstruksi Bangunan Lainnya	RUKO CILEGON GREEN MEGABLOK A2 NO 16, Desa/Kelurahan Cibeber, Kec. Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten Kode Pos: 42423	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
15	43305	Dekorasi Eksterior	RUKO CILEGON GREEN MEGABLOK A2 NO 16, Desa/Kelurahan Cibeber, Kec. Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten Kode Pos: 42423	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
16	71206	Jasa Commissioning Proses Industri, Quality Assurance (QA), dan Quality Control (QC)	RUKO CILEGON GREEN MEGABLOK A2 NO 16, Desa/Kelurahan Cibeber, Kec. Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten Kode Pos: 42423	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
17	41011	Konstruksi Gedung Hunian	RUKO CILEGON GREEN MEGABLOK A2 NO 16, Desa/Kelurahan Cibeber, Kec. Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten Kode Pos: 42423	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
18	41013	Konstruksi Gedung Industri	RUKO CILEGON GREEN MEGABLOK A2 NO 16, Desa/Kelurahan Cibeber, Kec. Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten Kode Pos: 42423	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
19	41014	Konstruksi Gedung Perbelanjaan	RUKO CILEGON GREEN MEGABLOK A2 NO 16, Desa/Kelurahan Cibeber, Kec. Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten Kode Pos: 42423	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
20	41015	Konstruksi Gedung Kesehatan	RUKO CILEGON GREEN MEGABLOK A2 NO 16, Desa/Kelurahan Cibeber, Kec. Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten Kode Pos: 42423	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan	- Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSeE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

# NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

						melalui oss.go.id	waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
21	41016	Konstruksi Gedung Pendidikan	RUKO CILEGON GREEN MEGABLOK A2 NO 16, Desa/Kelurahan Cibeber, Kec. Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten Kode Pos: 42423	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
22	41019	Konstruksi Gedung Lainnya	RUKO CILEGON GREEN MEGABLOK A2 NO 16, Desa/Kelurahan Cibeber, Kec. Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten Kode Pos: 42423	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit Disetujui secara otomatis oleh sistem OSS (fiktif positif) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 204	-
23	41018	Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga	RUKO CILEGON GREEN MEGABLOK A2 NO 16, Desa/Kelurahan Cibeber, Kec. Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten Kode Pos: 42423	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
24	41020	Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung	RUKO CILEGON GREEN MEGABLOK A2 NO 16, Desa/Kelurahan Cibeber, Kec. Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten Kode Pos: 42423	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
25	42201	Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase	RUKO CILEGON GREEN MEGABLOK A2 NO 16, Desa/Kelurahan Cibeber, Kec. Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten Kode Pos: 42423	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
26	71204	Jasa Inspeksi Teknik Instalasi	RUKO CILEGON GREEN MEGABLOK A2 NO 16, Desa/Kelurahan Cibeber, Kec. Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten Kode Pos: 42423	Tinggi	NIB Izin	Terbit - Belum Terbit - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan persyaratan izin melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/berproduksi
27	71203	Jasa Inspeksi Periodik	RUKO CILEGON GREEN MEGABLOK A2 NO 16, Desa/Kelurahan Cibeber, Kec. Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten Kode Pos: 42423	Tinggi	NIB Izin	Terbit - Belum Terbit - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan persyaratan izin melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.

2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.

4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



# NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

								perkiraan mulai beroperasi/berproduksi
--	--	--	--	--	--	--	--	---

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi dan/atau pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

- |  |   |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.</li><li>2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.</li><li>3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.</li><li>4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.</li></ol> |  <p>Balai<br/>Sertifikasi<br/>Elektronik</p> |
|--|---|

# **PERNYATAAN MEMENUHI KESEDIAAN MEMENUHI KEWAJIBAN**

**01 Halaman**



**PT ARSIPURA PRIMA KONSTRUKSI**

# PERNYATAAN MANDIRI Kesediaan Memenuhi Kewajiban

## PERNYATAAN MANDIRI Kesediaan Memenuhi Kewajiban

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pelaku Usaha dengan identitas sebagai berikut:

Nama Badan Usaha : PT ARSIPURA PRIMA KONSTRUKSI  
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1503240287496  
KBLI : 78300 - Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia

Menyatakan:

1. Bersedia memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha berikut ini:
  - a. Persyaratan:
    1. -
  - b. Kewajiban:
    1. Berbentuk badan hukum;
    2. Mendaftarkan perjanjian alih daya kepada instansi yang berwenang;
    3. Menerapkan standar K3L; dan
    4. Menjalankan kegiatan usaha paling lambat 1 (satu) tahun setelah Perizinan Berusaha diterbitkan;
    5. Melaporkan perubahan data meliputi: Nama perusahaan alih daya; Penanggung jawab perusahaan alih daya; Alamat perusahaan alih daya; dan/ atau Bidang usaha
2. Bersedia mengikuti pembinaan yang dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan terkait pelaksanaan kegiatan usaha tersebut.
3. Bersedia menerima sanksi terhadap pelanggaran pemenuhan kewajiban tersebut.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Cilegon, 15 Maret 2024  
Penanggung Jawab,  
ttd.  
(MOHAMAD ROFIQ)

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.

# **SURAT PERNYATAAN TATARUANG**

**03 Halaman**



**PT ARSIPURA PRIMA KONSTRUKSI**

## SURAT PERNYATAAN USAHA MIKRO ATAU USAHA KECIL TERKAIT TATA RUANG

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Penanggung Jawab	:	MOHAMAD ROFIQ
Tempat, Tanggal Lahir	:	26 Desember 1963
No. Identitas (KTP/Paspor)	:	3672022612630002
No. Telepon	:	0811127787
Email	:	arsipura.cs@gmail.com
Alamat	:	RUKO CILEGON GREEN MEGABLOK BLOK A2 NO. 16, Desa/Kelurahan Cibeber, Kec. Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten
Jabatan	:	DIREKTUR UTAMA
Nama Pelaku Usaha	:	PT ARSIPURA PRIMA KONSTRUKSI
Lokasi Usaha	:	Lihat Lampiran
Kegiatan Usaha	:	Lihat Lampiran

Dalam rangka pemeriksaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk Perizinan Berusaha berbasis risiko, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kegiatan usaha dan lokasi usaha kami telah sesuai dengan rencana tata ruang; dan
2. Skala usaha kami adalah Usaha Mikro atau Usaha Kecil sesuai dengan jumlah isian total modal usaha yang tidak lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, serta sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Cilegon, 15 Maret 2024  
Penanggung Jawab,  
ttd.  
(MOHAMAD ROFIQ)

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.

# SURAT PERNYATAAN TATA RUANG

## LAMPIRAN SURAT PERNYATAAN

**Tabel Kegiatan Usaha**

No	Lokasi Usaha	Luas	Kode KBLI	Judul KBLI
1	RUKO CILEGON GREEN MEGABLOK A2 NO 16, Desa/Kelurahan Cibeber, Kec. Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten	75 M <sup>2</sup>	41017	Konstruksi Gedung Penginapan
2	RUKO CILEGON GREEN MEGABLOK A2 NO 16, Desa/Kelurahan Cibeber, Kec. Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten	75 M <sup>2</sup>	41018	Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga
3	RUKO CILEGON GREEN MEGABLOK A2 NO 16, Desa/Kelurahan Cibeber, Kec. Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten	75 M <sup>2</sup>	42101	Konstruksi Bangunan Sipil Jalan
4	RUKO CILEGON GREEN MEGABLOK A2 NO 16, Desa/Kelurahan Cibeber, Kec. Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten	75 M <sup>2</sup>	43110	Pembongkaran
5	RUKO CILEGON GREEN MEGABLOK A2 NO 16, Desa/Kelurahan Cibeber, Kec. Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten	75 M <sup>2</sup>	43120	Penyiapan Lahan
6	RUKO CILEGON GREEN MEGABLOK A2 NO 16, Desa/Kelurahan Cibeber, Kec. Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten	75 M <sup>2</sup>	43212	Instalasi Telekomunikasi
7	RUKO CILEGON GREEN MEGABLOK A2 NO 16, Desa/Kelurahan Cibeber, Kec. Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten	75 M <sup>2</sup>	43221	Instalasi Saluran Air (Plumbing)
8	RUKO CILEGON GREEN MEGABLOK A2 NO 16, Desa/Kelurahan Cibeber, Kec. Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten	75 M <sup>2</sup>	43301	Pengerjaan Pemasangan Kaca Dan Alumunium
9	RUKO CILEGON GREEN MEGABLOK A2 NO 16, Desa/Kelurahan Cibeber, Kec. Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten	75 M <sup>2</sup>	43304	Dekorasi Interior
10	RUKO CILEGON GREEN MEGABLOK A2 NO 16, Desa/Kelurahan Cibeber, Kec. Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten	75 M <sup>2</sup>	71204	Jasa Inspeksi Teknik Instalasi
11	RUKO CILEGON GREEN MEGABLOK A2 NO 16, Desa/Kelurahan Cibeber, Kec. Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten	75 M <sup>2</sup>	43309	Penyelesaian Konstruksi Bangunan Lainnya
12	RUKO CILEGON GREEN MEGABLOK A2 NO 16, Desa/Kelurahan Cibeber, Kec. Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten	75 M <sup>2</sup>	43305	Dekorasi Eksterior
13	RUKO CILEGON GREEN MEGABLOK A2 NO 16, Desa/Kelurahan Cibeber, Kec. Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten	75 M <sup>2</sup>	46491	Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga
	RUKO CILEGON GREEN MEGABLOK A2 NO 16,	75		

# SURAT PERNYATAAN TATA RUANG

14	Desa/Kelurahan Cibeber, Kec. Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten	M <sup>2</sup>	71203	Jasa Inspeksi Periodik
15	RUKO CILEGON GREEN MEGABLOK A2 NO 16, Desa/Kelurahan Cibeber, Kec. Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten	75 M <sup>2</sup>	46511	Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer
16	RUKO CILEGON GREEN MEGABLOK A2 NO 16, Desa/Kelurahan Cibeber, Kec. Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten	75 M <sup>2</sup>	46521	Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik
17	RUKO CILEGON GREEN MEGABLOK A2 NO 16, Desa/Kelurahan Cibeber, Kec. Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten	75 M <sup>2</sup>	71206	Jasa Commissioning Proses Industrial, Quality Assurance (QA), dan Quality Control (QC)
18	RUKO CILEGON GREEN MEGABLOK A2 NO 16, Desa/Kelurahan Cibeber, Kec. Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten	75 M <sup>2</sup>	78300	Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia
19	RUKO CILEGON GREEN MEGABLOK A2 NO 16, Desa/Kelurahan Cibeber, Kec. Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten	75 M <sup>2</sup>	41011	Konstruksi Gedung Hunian
20	RUKO CILEGON GREEN MEGABLOK A2 NO 16, Desa/Kelurahan Cibeber, Kec. Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten	75 M <sup>2</sup>	41012	Konstruksi Gedung Perkantoran
21	RUKO CILEGON GREEN MEGABLOK A2 NO 16, Desa/Kelurahan Cibeber, Kec. Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten	75 M <sup>2</sup>	41013	Konstruksi Gedung Industri
22	RUKO CILEGON GREEN MEGABLOK A2 NO 16, Desa/Kelurahan Cibeber, Kec. Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten	75 M <sup>2</sup>	41014	Konstruksi Gedung Perbelanjaan
23	RUKO CILEGON GREEN MEGABLOK A2 NO 16, Desa/Kelurahan Cibeber, Kec. Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten	75 M <sup>2</sup>	41015	Konstruksi Gedung Kesehatan
24	RUKO CILEGON GREEN MEGABLOK A2 NO 16, Desa/Kelurahan Cibeber, Kec. Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten	75 M <sup>2</sup>	41016	Konstruksi Gedung Pendidikan
25	RUKO CILEGON GREEN MEGABLOK A2 NO 16, Desa/Kelurahan Cibeber, Kec. Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten	75 M <sup>2</sup>	41019	Konstruksi Gedung Lainnya
26	RUKO CILEGON GREEN MEGABLOK A2 NO 16, Desa/Kelurahan Cibeber, Kec. Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten	75 M <sup>2</sup>	41018	Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga
27	RUKO CILEGON GREEN MEGABLOK A2 NO 16, Desa/Kelurahan Cibeber, Kec. Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten	75 M <sup>2</sup>	41020	Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung
28	RUKO CILEGON GREEN MEGABLOK A2 NO 16, Desa/Kelurahan Cibeber, Kec. Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten	75 M <sup>2</sup>	42201	Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase

# **SURAT PERNYATAAN MANDIRI K3LH**

**01 Halaman**



**PT ARSIPURA PRIMA KONSTRUKSI**

**PERNYATAAN MANDIRI**

**Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi Lingkungan (K3L)**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pelaku Usaha dengan identitas sebagai berikut:

Nama Badan Usaha : PT ARSIPURA PRIMA KONSTRUKSI  
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1503240287496

Menyatakan:

1. Bersedia menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi Lingkungan (K3L) dalam menjalankan kegiatan usaha yang dimaksud;
2. Bersedia dengan sungguh-sungguh melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan;
3. Bersedia mengikuti pembinaan yang dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan terkait K3L tersebut; dan
4. Bersedia menerima sanksi terhadap pelanggaran atas ketentuan yang terkait dengan K3L tersebut, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Cilegon, 15 Maret 2024  
Penanggung Jawab,  
ttd.  
(MOHAMAD ROFIQ)

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.

# **SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN SPPL**

**03 Halaman**



**PT ARSIPURA PRIMA KONSTRUKSI**

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN  
DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Badan Usaha : PT ARSIPURA PRIMA KONSTRUKSI  
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1503240287496  
Nama Penanggung Jawab : MOHAMAD ROFIQ  
Jabatan : DIREKTUR UTAMA  
Alamat : RUKO CILEGON GREEN MEGABLOK BLOK A2 NO. 16,  
Desa/Kelurahan Cibeber, Kec. Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi  
Banten  
No. Telepon : 0811127787

No	Kode KBLI	Bidang Usaha / Kegiatan	Lokasi Usaha
1	41011	Konstruksi Gedung Hunian	RUKO CILEGON GREEN MEGABLOK A2 NO 16 Banten Cibeber Cibeber
2	41012	Konstruksi Gedung Perkantoran	RUKO CILEGON GREEN MEGABLOK A2 NO 16 Banten Cibeber Cibeber
3	41013	Konstruksi Gedung Industri	RUKO CILEGON GREEN MEGABLOK A2 NO 16 Banten Cibeber Cibeber
4	41014	Konstruksi Gedung Perbelanjaan	RUKO CILEGON GREEN MEGABLOK A2 NO 16 Banten Cibeber Cibeber
5	41015	Konstruksi Gedung Kesehatan	RUKO CILEGON GREEN MEGABLOK A2 NO 16 Banten Cibeber Cibeber
6	41016	Konstruksi Gedung Pendidikan	RUKO CILEGON GREEN MEGABLOK A2 NO 16 Banten Cibeber Cibeber
7	41017	Konstruksi Gedung Penginapan	RUKO CILEGON GREEN MEGABLOK A2 NO 16 Banten Cibeber Cibeber
8	41018	Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga	RUKO CILEGON GREEN MEGABLOK A2 NO 16 Banten Cibeber Cibeber
9	41018	Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga	RUKO CILEGON GREEN MEGABLOK A2 NO 16 Banten Cibeber Cibeber
10	41019	Konstruksi Gedung Lainnya	RUKO CILEGON GREEN MEGABLOK A2 NO 16 Banten Cibeber Cibeber
11	41020	Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung	RUKO CILEGON GREEN MEGABLOK A2 NO 16 Banten Cibeber Cibeber
12	42101	Konstruksi Bangunan Sipil Jalan	RUKO CILEGON GREEN MEGABLOK A2 NO 16 Banten Cibeber Cibeber
			RUKO CILEGON GREEN MEGABLOK

# SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN SPPL

13	42201	Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase	A2 NO 16 Banten Cibeber Cibeber
14	43110	Pembongkaran	RUKO CILEGON GREEN MEGABLOK A2 NO 16 Banten Cibeber Cibeber
15	43120	Penyiapan Lahan	RUKO CILEGON GREEN MEGABLOK A2 NO 16 Banten Cibeber Cibeber
16	43212	Instalasi Telekomunikasi	RUKO CILEGON GREEN MEGABLOK A2 NO 16 Banten Cibeber Cibeber
17	43221	Instalasi Saluran Air (Plambing)	RUKO CILEGON GREEN MEGABLOK A2 NO 16 Banten Cibeber Cibeber
18	43301	Pengerjaan Pemasangan Kaca Dan Alumunium	RUKO CILEGON GREEN MEGABLOK A2 NO 16 Banten Cibeber Cibeber
19	43304	Dekorasi Interior	RUKO CILEGON GREEN MEGABLOK A2 NO 16 Banten Cibeber Cibeber
20	43305	Dekorasi Eksterior	RUKO CILEGON GREEN MEGABLOK A2 NO 16 Banten Cibeber Cibeber
21	43309	Penyelesaian Konstruksi Bangunan Lainnya	RUKO CILEGON GREEN MEGABLOK A2 NO 16 Banten Cibeber Cibeber
22	46491	Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga	RUKO CILEGON GREEN MEGABLOK A2 NO 16 Banten Cibeber Cibeber
23	46511	Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer	RUKO CILEGON GREEN MEGABLOK A2 NO 16 Banten Cibeber Cibeber
24	46521	Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik	RUKO CILEGON GREEN MEGABLOK A2 NO 16 Banten Cibeber Cibeber
25	71203	Jasa Inspeksi Periodik	RUKO CILEGON GREEN MEGABLOK A2 NO 16 Banten Cibeber Cibeber
26	71204	Jasa Inspeksi Teknik Instalasi	RUKO CILEGON GREEN MEGABLOK A2 NO 16 Banten Cibeber Cibeber
27	71206	Jasa Commissioning Proses Industrial, Quality Assurance (QA), dan Quality Control (QC)	RUKO CILEGON GREEN MEGABLOK A2 NO 16 Banten Cibeber Cibeber
28	78300	Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia	RUKO CILEGON GREEN MEGABLOK A2 NO 16 Banten Cibeber Cibeber

Menyatakan kesanggupan:

1. Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan pada lokasi yang sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang;
2. Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
3. Mematuhi ketentuan persyaratan pemenuhan parameter baku mutu lingkungan sesuai dengan

# SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN SPPL

- kegiatan yang dilakukan serta limbah yang dihasilkan;
4. Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas penyimpanan limbah sementara dan sampah domestik sesuai dengan kegiatan serta limbah dan sampah yang dihasilkan;
  5. Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas pengelolaan limbah cair untuk usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan sesuai dengan jumlah limbah yang dihasilkan dan jumlah tenaga kerjanya;
  6. Bersedia untuk memenuhi pengaturan dan pengelolaan dampak usaha dan/atau kegiatan terhadap aspek transportasi;
  7. Bersedia dilakukan pemeriksaan/pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan untuk memastikan pemenuhan persyaratan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  8. Bersedia memproses persetujuan lingkungan dalam hal akan menyediakan sarana dan prasarana dengan menyusun dokumen lingkungan sesuai dengan kewajiban dalam peraturan yang mengatur daftar usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal, UKL-UPL dan SPPL; dan
  9. Bersedia dihentikan usaha dan/atau kegiatannya dan diproses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila melanggar atau tidak memenuhi ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan sebagaimana butir 1 sampai 8.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Cilegon, 15 Maret 2024  
Penanggung Jawab,  
ttd.  
(MOHAMAD ROFIQ)

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.

# **SBU BG-002**

# **GEDUNG PERKANTORAN**

03 Halaman



**PT ARSIPURA PRIMA KONSTRUKSI**



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI PB-UMKU: 150324028749600010001

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- |   |   |
|---|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha                    | : PT ARSIPURA PRIMA KONSTRUKSI  |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB)           | : 1503240287496   |
| 3. Alamat Kantor                        | : RUKO CILEGON GREEN MEGABLOK BLOK A2 NO. 16, Desa/Kelurahan Cibeber, Kec. Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten Kode Pos: 42423 |
| 4. Status Penanaman Modal               | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)   |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha | : 41012 - Konstruksi Gedung Perkantoran Indonesia (KBLI)  |
| 6. Lokasi Usaha                         | : RUKO CILEGON GREEN MEGABLOK A2 NO 16 Desa/Kelurahan Cibeber, Kec. Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten Kode Pos: 42423        |

Telah memenuhi persyaratan:

1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Pekerjaan Konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi)

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 30 April 2024

a.n. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  
Menteri Investasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 30 April 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA**  
**SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI**  
**LAMPIRAN**  
**PB-UMKU: 150324028749600010001**

Lampiran berikut memuat data teknis Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi sebagai berikut:

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya, dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) menetapkan bahwa PT. ARSIPURA PRIMA KONSTRUKSI:

Asosiasi yang diikuti : ASPEKNAS  
Nama PJBU : MOHAMAD ROFIQ  
Nama PJTBU : WILSON SARAGIH / F 2249 16748 2024 0291116 SI 01  
Nama PJTBU 2 : --  
E-mail : arsipura.cs@gmail.com  
NPWP : 045998176417000  
Jenis Usaha : Pekerjaan Konstruksi  
Nomor Registrasi LPJK : F.1.01.BG.K.15.2024.0071777  
Ditetapkan tanggal : 2024-04-30  
Masa Berlaku s.d. : 2027-04-29

Ditetapkan sebagai Badan Usaha Jasa Konstruksi dengan kemampuan, rincian kualifikasi & subklasifikasi dan status pemenuhan kewajiban sebagaimana tercantum pada halaman berikut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan lampiran ini.



**Keterangan:**

Informasi umum, data teknis, rincian kualifikasi dan subklasifikasi serta status pemenuhan kewajiban pelaku usaha yang tercatat pada website LPJK juga dapat dilihat pada QRCode berikut, dan dapat diverifikasi menggunakan Aplikasi Jakontrust.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSxE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

### Rincian Kualifikasi dan Subklasifikasi

No	Kualifikasi	Kode Subkla	Sifat	KBLI	Subklasifikasi	Nama PJSKBU
1.	Kecil	BG002	Umum	41012	Konstruksi Gedung Perkantoran	GUSWANDIANA F 2249 15920 2024 0288698 SI 01
Pelaksana sertifikasi : PT. SERBU KONSTRUKSI MANDIRI						

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

# **SBU PB UMKU KBLI 41019 KONSTRUKSI GEDUNG LAINNYA**

**03 Halaman**



**PT ARSIPURA PRIMA KONSTRUKSI**



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA  
SERTIFIKAT BADAN USAHA  
(SBU) KONSTRUKSI  
PB-UMKU: 150324028749600090001

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- |   |   |
|---|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha  | : PT ARSIPURA PRIMA KONSTRUKSI  |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB)   | : 1503240287496   |
| 3. Alamat Kantor  | : RUKO CILEGON GREEN MEGABLOK BLOK A2 NO. 16,<br>Desa/Kelurahan Cibeber, Kec. Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten<br>Kode Pos: 42423 |
| 4. Status Penanaman Modal   | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)   |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha : 41019 - Konstruksi Gedung Lainnya<br>Indonesia (KBBI) |   |
| 6. Lokasi Usaha   | : RUKO CILEGON GREEN MEGABLOK A2 NO 16 Desa/Kelurahan<br>Cibeber, Kec. Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten<br>Kode Pos: 42423        |

Telah memenuhi persyaratan:

1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Pekerjaan Konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi)

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 05 Juni 2024

a.n. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  
Menteri Investasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 05 Juni 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSe-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA**  
**SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI**  
**LAMPIRAN**  
**PB-UMKU: 150324028749600090001**

Lampiran berikut memuat data teknis Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi sebagai berikut:

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya, dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) menetapkan bahwa PT. ARSIPURA PRIMA KONSTRUKSI:

Asosiasi yang diikuti : ASPEKNAS  
Nama PJBU : MOHAMAD ROFIQ  
Nama PJTBU : WILSON SARAGIH / F 2249 16748 2024 0291116 SI 01  
Nama PJTBU 2 : --  
E-mail : arsipura.cs@gmail.com  
NPWP : 045998176417000  
Jenis Usaha : Pekerjaan Konstruksi  
Nomor Registrasi LPJK : F.1.01.BG.K.15.2024.0071777  
Ditetapkan tanggal : 2024-06-05  
Masa Berlaku s.d. : 2027-06-04

Ditetapkan sebagai Badan Usaha Jasa Konstruksi dengan kemampuan, rincian kualifikasi & subklasifikasi dan status pemenuhan kewajiban sebagaimana tercantum pada halaman berikut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan lampiran ini.



**Keterangan:**

Informasi umum, data teknis, rincian kualifikasi dan subklasifikasi serta status pemenuhan kewajiban pelaku usaha yang tercatat pada website LPJK juga dapat dilihat pada QRCode berikut, dan dapat diverifikasi menggunakan Aplikasi Jakontrust.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



### Rincian Kualifikasi dan Subklasifikasi

No	Kualifikasi	Kode Subkla	Sifat	KBLI	Subklasifikasi	Nama PJSKBU
1.	Kecil	BG009	Umum	41019	Konstruksi Gedung Lainnya	GUSWANDIANA F 2249 15920 2024 0288698 SI 01

Pelaksana sertifikasi : PT. SERBU KONSTRUKSI MANDIRI

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



# **PERIZINAN USAHA BERBASIS RESIKO KLBI 41019**

**02 Halaman**



**PT ARSIPURA PRIMA KONSTRUKSI**



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
SERTIFIKAT STANDAR : 15032402874960009

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- |  |   |   |
|--|---|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha                                     | : | PT ARSIPURA PRIMA KONSTRUKSI  |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB)                            | : | 1503240287496   |
| 3. Alamat Kantor   | : | RUKO CILEGON GREEN MEGABLOK BLOK A2 NO. 16, Desa/Kelurahan Cibeber, Kec. Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten,<br>Kode Pos: 42423 |
| 4. Status Penanaman Modal                                | : | PMDN  |
| 5. No. Telepon   | : | 0811127787  |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : | 41019 - Konstruksi Gedung Lainnya   |
| 7. Lokasi Usaha  | : | RUKO CILEGON GREEN MEGABLOK A2 NO 16, Desa/Kelurahan Cibeber, Kec. Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten,<br>Kode Pos: 42423       |
| 8. Status  | : | Disetujui secara otomatis oleh sistem OSS (fiktif positif) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 204.           |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 13 Juni 2024

a.n. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  
Menteri Investasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 14 Juni 2024



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

LAMPIRAN

SERTIFIKAT STANDAR : 15032402874960009

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
41019	Konstruksi Gedung Lainnya	Menengah Tinggi	<p>Persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi</li></ul> <p>Kewajiban:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Melaporkan kegiatan usaha tahunan</li><li>- Melakukan pencatatan pengalaman badan usaha</li><li>- Menerapkan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan meliputi: Standar mutu bahan; Standar mutu peralatan; Standar keselamatan dan kesehatan kerja; Standar prosedur pelaksanaan Jasa Konstruksi; Standar mutu hasil pelaksanaan Jasa Konstruksi; Standar operasi dan pemeliharaan. Pedoman perlindungan sosial tenaga kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Standar pengelolaan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</li></ul>	Disetujui secara otomatis oleh sistem OSS (fiktif positif) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 204.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.

# **SBU BS-001 SIPIL JALAN**

**03 Halaman**



**PT ARSIPURA PRIMA KONSTRUKSI**



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI **PB-UMKU: 150324028749600110001**

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- |   |   |
|---|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha                            | : PT ARSIPURA PRIMA KONSTRUKSI  |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB)                   | : 1503240287496   |
| 3. Alamat Kantor                                | : RUKO CILEGON GREEN MEGABLOK BLOK A2 NO. 16, Desa/Kelurahan Cibeber, Kec. Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten Kode Pos: 42423 |
| 4. Status Penanaman Modal                       | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)   |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha : KBLI) | : 42101 - Konstruksi Bangunan Sipil Jalan   |
| 6. Lokasi Usaha                                 | : RUKO CILEGON GREEN MEGABLOK A2 NO 16 Desa/Kelurahan Cibeber, Kec. Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten Kode Pos: 42423        |

Telah memenuhi persyaratan:

1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Pekerjaan Konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi)

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 02 Mei 2024

a.n. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  
Menteri Investasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 02 Mei 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA**  
**SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI**  
**LAMPIRAN**

**PB-UMKU: 150324028749600110001**

Lampiran berikut memuat data teknis Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi sebagai berikut:

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya, dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) menetapkan bahwa PT. ARSIPURA PRIMA KONSTRUKSI:

Asosiasi yang diikuti : ASPEKNAS

Nama PJBU : MOHAMAD ROFIQ

Nama PJTBU : WILSON SARAGIH / F 2249 16748 2024 0291116 SI 01

Nama PJTBU 2 : --

E-mail : arsipura.cs@gmail.com

NPWP : 045998176417000

Jenis Usaha : Pekerjaan Konstruksi

Nomor Registrasi LPJK : F.1.01.BS.K.15.2024.0071777

Ditetapkan tanggal : 2024-05-02

Masa Berlaku s.d. : 2027-05-01

Ditetapkan sebagai Badan Usaha Jasa Konstruksi dengan kemampuan, rincian kualifikasi & subklasifikasi dan status pemenuhan kewajiban sebagaimana tercantum pada halaman berikut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan lampiran ini.



**Keterangan:**

Informasi umum, data teknis, rincian kualifikasi dan subklasifikasi serta status pemenuhan kewajiban pelaku usaha yang tercatat pada website LPJK juga dapat dilihat pada QRCode berikut, dan dapat diverifikasi menggunakan Aplikasi Jakontrust.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



## Rincian Kualifikasi dan Subklasifikasi

No	Kualifikasi	Kode Subkla	Sifat	KBLI	Subklasifikasi	Nama PJSKBU
1.	Kecil	BS001	Umum	42101	Konstruksi Bangunan Sipil Jalan	SUKMA DEWANTORO F 2249 15919 2024 0288697 SI 03

Pelaksana sertifikasi : PT. SERBU KONSTRUKSI MANDIRI

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSxE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

# **SERTIFIKAT STANDAR**

## **BG-002**

03 Halaman



**PT ARSIPURA PRIMA KONSTRUKSI**



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
SERTIFIKAT STANDAR : 15032402874960001

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha	: PT ARSIPURA PRIMA KONSTRUKSI
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 1503240287496
3. Alamat Kantor	: RUKO CILEGON GREEN MEGABLOK BLOK A2 NO. 16, Desa/Kelurahan Cibeber, Kec. Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten, Kode Pos: 42423
4. Status Penanaman Modal	: PMDN
5. No. Telepon	: 0811127787
6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: 41012 - Konstruksi Gedung Perkantoran
7. Lokasi Usaha	: RUKO CILEGON GREEN MEGABLOK A2 NO 16, Desa/Kelurahan Cibeber, Kec. Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten, Kode Pos: 42423
8. Status	: Telah terverifikasi

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 7 Mei 2024

a.n. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  
Menteri Investasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 8 Mei 2024

- 1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- 2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- 3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
- 4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO LAMPIRAN SERTIFIKAT STANDAR : 15032402874960001

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
41012	Konstruksi Gedung Perkantoran	Menengah Tinggi	<p>Persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi</li></ul> <p>Kewajiban:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Melaporkan kegiatan usaha tahunan</li><li>- Melakukan pencatatan pengalaman badan usaha</li><li>- Menerapkan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan meliputi: Standar mutu bahan; Standar mutu peralatan; Standar keselamatan dan kesehatan kerja; Standar prosedur pelaksanaan Jasa Konstruksi; Standar mutu hasil pelaksanaan Jasa Konstruksi; Standar operasi dan pemeliharaan. Pedoman perlindungan sosial tenaga kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Standar pengelolaan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</li></ul>	Telah terverifikasi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**  
**LAMPIRAN**  
**SERTIFIKAT STANDAR: 15032402874960001**

Lampiran berikut memuat data teknis **standar penetapan kemampuan badan usaha jasa konstruksi**, sebagai berikut:

No.	Pemenuhan Standar/ Persyaratan	No. PB-UMKU	No. Registrasi LPJK	Tanggal Masa Berlaku
1.	Sertifikat Badan Usaha (SBU) Konstruksi <b>PT ARSIPURA PRIMA KONSTRUKSI</b>	150324028749600010001	F.1.01.BG.K.15.20 24.0071777	30 April 2024 s.d. 29 April 2027

Status pemenuhan komitmen/kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk **PT ARSIPURA PRIMA KONSTRUKSI** adalah sebagaimana tercatat dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi Terintegrasi Kementerian PUPR yang dapat dilihat dengan cara memindai QR Code yang tertera pada Sertifikat Badan Usaha.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



# SERTIFIKAT STANDAR

## BS-001

02 Halaman



**PT ARSIPURA PRIMA KONSTRUKSI**



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
SERTIFIKAT STANDAR : 15032402874960011

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- |  |  |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha                                     | : PT ARSIPURA PRIMA KONSTRUKSI   |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB)                            | : 1503240287496  |
| 3. Alamat Kantor   | : RUKO CILEGON GREEN MEGABLOK BLOK A2 NO. 16, Desa/Kelurahan Cibeber, Kec. Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten, Kode Pos: 42423 |
| 4. Status Penanaman Modal                                | : PMDN   |
| 5. No. Telepon   | : 0811127787   |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 42101 - Konstruksi Bangunan Sipil Jalan  |
| 7. Lokasi Usaha  | : RUKO CILEGON GREEN MEGABLOK A2 NO 16, Desa/Kelurahan Cibeber, Kec. Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten, Kode Pos: 42422       |
| 8. Status  | : Disetujui secara otomatis oleh sistem OSS (fiktif positif) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 204.        |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 6 Mei 2024

a.n. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  
Menteri Investasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 6 Mei 2024



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**  
**LAMPIRAN**  
**SERTIFIKAT STANDAR : 15032402874960011**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
42101	Konstruksi Bangunan Sipil Jalan	Menengah Tinggi	<p>Persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi</li></ul> <p>Kewajiban:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Melaporkan kegiatan usaha tahunan</li><li>- Melakukan pencatatan pengalaman badan usaha</li><li>- Menerapkan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan meliputi: Standar mutu bahan; Standar mutu peralatan; Standar keselamatan dan kesehatan kerja; Standar prosedur pelaksanaan Jasa Konstruksi; Standar mutu hasil pelaksanaan Jasa Konstruksi; Standar operasi dan pemeliharaan. Pedoman perlindungan sosial tenaga kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Standar pengelolaan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</li></ul>	Disetujui secara otomatis oleh sistem OSS (fiktif positif) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 204.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.


# KARTU TANDA ANGGOTA (KTA)

02 Halaman



**PT ARSIPURA PRIMA KONSTRUKSI**

# KARTU TANDA ANGGOTA (KTA)



# KARTU TANDA ANGGOTA (KTA)



## PANCA KRIDA

1. Taat hukum dan menjunjung tinggi keadilan
2. Bersaing dengan sehat dalam berusaha dan berprofesi
3. Berprikemanusiaan terhadap pekerja
4. Bertanggung jawab dalam menjalankan usaha dan profesi
5. Menempatkan Pancasila sebagai sumber motivasi berfikir dan bertindak

# REKENING KORAN BNI 46



## Account Information

### BALANCE INQUIRY

Thursday 02 May 2024

Date	02/05/2024 10:54 AM			
Company	ARSIPURA PRIMA KONSTRUKSI PT			
Nama Cabang	0125-CILEGON			
Account Type	Current			
Account No./Account Name	Currency	Effective Balance	Ending Balance	Remark
1824953722 / ARSIPURA PRIMA KONSTRUKSI	IDR	[REDACTED]	[REDACTED]	
	<i>IDR</i>	<i>Total</i>	[REDACTED]	[REDACTED]



**PT ARSIPURA PRIMA KONSTRUKSI**

Ruko Cilegon Green Megablock Blok A No.16,  
Kelurahan Cibeber, Kec. Cibeber, Kota Cilegon 42426  
HP/WA : 0811-127-787